

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERPUSTAKAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <p>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mendukung pengembangan program dibidang pendidikan dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;</p> <p>b. bahwa pembentukan UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru diarahkan untuk makin meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan percepatan implementasi Program Pengembangan Pendidikan serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> |
| Mengingat | <p>1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);</p> <p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);</p> |
-

6. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.**
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Pen dang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;**
10. **Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33/MENPAN/1989 tentang Jabata.n Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;**
11. **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0103/0/81 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia**
12. **Peraturan Derah kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.**

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah : adalah Kota Banjarbaru;
 - b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
-

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas Pendidikan : adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan : selanjutnya disebut UPTD Perpustakaan adalah UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang memberikan layanan informasi dan bahan bacaan kepada masyarakat
- h. Kepala UPTD Perpustakaan adalah Kepala UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- i. Urusan Tata Usaha adalah Urusan Tata Usaha pada UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- j. Kepala Urusan Tata Usaha : adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- k. **Unit** adalah Unit - unit pada UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- l. Kepala Unit adalah Kepala Unit pada UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi dan tata kerja kelembagaan UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Banjarbaru.

BAB U

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan UPTD Perpustakaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Perpustakaan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan di bidang perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
TUGAS POKOK

Pasal 4

UPTD Perpustakaan mempunyai tugas pokok :

- a. membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelayanan di bidang perpustakaan,
- b. melaknakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

Bagian Keempat
FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 maka UPTD Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. pertmumn kebijksnagn teknis di bidang perpustakaan;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya;
- d. pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kelima
KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 UPTD Perpustakaan mempunyai kewenangan sebagai berikut

- a. penyelenggaraan ketjasama perpustakaan dan informasi dengan instansi terkait;
 - b. penyelenggaraan pelayanan perpustakaan;
 - c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyusunan rencana pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan serta informasi ithaink
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepustakaan.
-

BAB DI
ORGANISASI

Bagian Pertama
SUSUNAN

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTD Perpustakaan terdiri atas :

- Kepala
- b. Urusan Tata Usaha.
- c. Unit Akuisisi dan Pengolahan.
- d. Unit Pelayanan dan Referensi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag I Kedua
URUSAN TATA USAHA

Pasal 8

UrusanTata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program serta pemberian pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan UPTD Perpustakaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan dan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
- b. penyelenggaraan penyiapan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan arsip, protokol dan kehumasan, serta administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga
UNIT AKUISISI dan PENGOLAHAN

Pasal 10

Unit Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan akuisisi kepustakaan dan pengolahan bahan pustaka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Unit Akuisisi dan Pengolahan mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan penilaian dan akuisisi bahan pustaka;
- b. pelaksanaan pengadaan dan pengumpulan bahan pustaka;
- c. pelaksanaan pengolahan bahan pustaka;
- d. pelaksanaan penyusunan katalog, bibliografi dan bahan rujukan/indels bahan pustaka;
- e. pengelolaan bahan pustaka karya cetak dan kart rekam.

Bagian Keempat UNIT PELAYANAN dan REFERENSI

Pasal 12

Unit Pelayanan dan Referensi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan perpustakaan dan pengelolaan referensi seta literatur sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 12, Unit Pelayanan dan Referensi mempunyai fungsi :

- a. pemberian layanan peminjaman bahan pustaka;
- b. penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka;
- c. pengamanan dan pelestarian bahan pustaka;
- d. pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan;
- e. pemberian layanan informasi kepustakaan.

Bagian Kelima KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Perpustakaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas sejumlah tetap dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
 - (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
-

- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Masing — masing Unit dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD , Kepala Urusan, Kepala - kepala Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi dilingkungan UPTD Perpustakaan serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing — masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Perpustakaan, wajib mengawasi bawahan masing — masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah — langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Perpustakaan bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Perpustakaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing — masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 21

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala - kepala Unit menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD dan selanjutnya Kepala Urusan Tata Usaha menyusunnya sebagai laporan berkala UPTD Perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka ditunjuk Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs).
- (2) Dalam hal Kepala UPTD dan Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan, maka salah seorang Kepala Unit ditunjuk sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Perpustakaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pos Dinas Pendidikart
Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) UPTD Perpustakaan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPTD Perpustakaan dan Kepala Unit ditingkat bawahnya, serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN — LAIN

Pawl 25

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembinaan perpustakaan, UPTD Perpustakaan senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait.
 - (2) Dalam melaksanakan perencanaan pembinaan perpustakaan, UPTD Perpustakaan mengusahakan keterpaduan antara kepentingan Nasional dan Daerah serta antar Daerah.
 - (3) UPTD Perpustakaan bersama unit kerja terkait lainnya senantiasa melaksanakan dan memelihara serta mengembangkan pembinaan perpustakaan secara berencana dan terpadu.
-

BAB VDT
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal : 19 April 2002

OTA BANABBAtiU~~U~~

RUDY itESNAVVAN/


Diundangkan di Bari:jaihem
Pada tanggal : 20 April 2002


Seki:etaris Daerah Kota Banjarbaru

Drs. M. RUZAIDIN N
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002
Nomor : 1 a

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERPUSTAKAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU


LAMP IRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 12 Tahun 2002
Tanggal : 19 April 2002




WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERPUSTAKAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
Nomor : 12 Tahun 2002
Tanggal : 19 April 2002



WALIKOTA BANJARBARU



RUDY RESNAWAN